

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pariwisata merupakan salah satu sektor utama dalam pembangunan yang tidak hentinya terus dikembangkan, hal ini disebabkan karena pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan. Kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu perencanaan daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan pariwisata, dan pembuatan penegakan peraturan. Segala penerapan peraturan yang mengatur tentang pariwisata seperti penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung Barat dimaksudkan dapat dijalankan dengan baik dan benar sehingga dapat terwujud sektor pariwisata yang baik, benar, tertata, nyaman. Dengan begitu

apa yang dicita citakan dalam menyumbang pendapatan daerah dapat terealisasi dengan baik.

2. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan pendapatan nasionalnya, ini disebabkan karena disamping dapat meningkatkan pendapatan nasional sektor ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemkab KBB perlu melakukan bekerjasama dengan pihak swasta, terobosan agar tingkat kunjungan semakin banyak dengan melakukan kerjasama kelembagaan dengan BUMN dan BUMD. Potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat sangat besar namun masih belum ada penanganan serius terhadap hal akses jalan menuju daerah wisata dan segala fasilitas yang ada di daerah wisata tersebut. Dengan begitu perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan keterlibatan pihak swasta agar dapat terpelihara sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian di daerah kabupaten bandung barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, baik terhadap masyarakat setempat maupun meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **B. Saran**

- 1) Terhadap masyarakat setempat seharusnya tetap terus menjaga, merawat dan melestarikan objek wisata yang masih belum tersentuh oleh pemerintah daerah, sehingga objek wisata tersebut setidaknya terpelihara dan terlihat nyaman. Terhadap pemerintah daerah seharusnya juga memberikan dana yang cukup untuk perawatan objek wisata, setidaknya membangun akses jalan menuju tempat wisata sehingga wisatawan yang hendak berkunjung dapat mudah menjangkaunya.
- 2) Agar objek wisata dapat menyumbang banyak PAD di KBB , sebaiknya :
  - a) Secepatnya berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak swasta agar objek wisata dapat dibenahi sehingga terlihat nyaman.
  - b) Pemerintah daerah beserta swasta bekerjasama membangun fasilitas pendukung di objek wisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Afan Gaffar, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Afifuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*, Alfabeta, Jakarta 2012.
- Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Cecep Dudi Muklis, *Pengantar Pendidikan Pancasila*, Insan Mandiri, Bandung, 2012.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Mohammad Hatta, *Ke Arah Indonesia Merdeka Dalam Kumpulan Karangan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Munandar, *Pembangunan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Lembaga PPM, Jakarta, 1981.
- Moh. Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Winama Surachman, *Pengantar Ilmu Dasar Dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1999.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## **C. Sumber Lain**

[www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?Content](http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?Content) (Diakses pada 18 Desember 2017)

[googleweblight.com/?lite\\_url=http://www.academia.education](http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.academia.education) (Diakses pada 23 Desember 2017)

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/09/26/objek-wisata-yang-dikelola-pemkab-bandung-barat-sulit-berkembang-380851> (Diakses pada 28 Desember 2017)